

## CLIENT PROTECTION AGREEMENT

Pada hari ini, tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_

No Identitas : \_\_\_\_\_  
(KTP/SIM/Passpor)

Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telepon : \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut Nasabah,

Nama : PT. Traders Family International

SIUP : 108/24.1PK.7/31.72.02/-1.824.27/e/2016

NPWP : 31.458.013.5-011.000

Alamat : Rukan Puri Mutiara Blok BD No. 17 Jalan Griya Utama – Jakarta Utara

Telepon : 021-29560777

dalam hal ini bertindak atas nama sendiri yang selanjutnya disebut Perusahaan,

para pihak sepakat untuk bekerjasama dan terikat pada ketentuan yang tercantum dalam Client Protection Agreement, selanjutnya disebut Client Protection.

### DEFINISI

Client Protection ini dibuat dan dikeluarkan oleh Perusahaan untuk seluruh Nasabah yang melakukan transaksi perdagangan berjangka pada pialang yang direkomendasikan.

Client Protection bersifat terbatas merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan nasabah terhadap tindak penipuan, praktek ilegal dan kecurangan.

Client Protection bersifat terbatas, hanya dapat digunakan oleh Nasabah yang melakukan kegiatan transaksi perdagangan berjangka melalui pialang yang direkomendasikan oleh Perusahaan.



## KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

**Perusahaan selaku penjamin berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :**

1. Mengawasi dan memastikan proses penyelenggaraan transaksi perdagangan berjangka berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perusahaan
2. Memberikan tanggapan terhadap segala bentuk laporan sesuai dengan prosedur telah ditetapkan
3. Melakukan investigasi menyeluruh terhadap laporan yang disampaikan Nasabah
4. Memastikan pialang yang terbukti melakukan tindak penipuan, praktek ilegal dan kecurangan terhadap Nasabah, membayarkan ganti rugi sebesar 100% kepada Nasabah yang bersangkutan
5. Membawa kasus ini kepada pihak berwenang apabila pialang yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran ganti rugi
6. Apabila pialang yang terbukti melakukan tindak penipuan, praktek ilegal dan kecurangan menolak membayarkan ganti rugi, maka Perusahaan akan mengambil alih proses pembayaran ganti rugi sepenuhnya

**Nasabah bersedia dan bertanggung jawab untuk:**

1. Melakukan transaksi perdagangan berjangka sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang diatur dalam Trading Rules dan Trading Condition masing – masing pialang
2. Tidak melakukan tindakan – tindakan yang melanggar isi Trading Rules dan Trading Condition masing – masing pialang
3. Memahami sepenuhnya risiko yang mungkin timbul akibat dari kegiatan jual/beli yang dilakukan pada perdagangan berjangka
4. Memberikan informasi yang sebenar – benarnya dan akurat disertai dokumen pendukung yang sah apabila diperlukan

## TATA CARA LAPORAN

Nasabah mempunyai hak untuk melaporkan dugaan yang mengarah kepada tindak penipuan, praktek ilegal dan kecurangan yang dilakukan oleh pialang rekomendasi Perusahaan, dengan menaati tata acara berikut:


1. Mengajukan laporan dengan cara menghubungi Customer Support melalui email [support@tradersfamily.co.id](mailto:support@tradersfamily.co.id)
2. Wajib melampirkan kronologis lengkap, data dan dokumen yang sah sebagai bukti otentik pendukung laporan
3. Laporan dikirim selambat – lambatnya 1 x 24 jam setelah terjadinya dugaan tindak penipuan, praktek ilegal dan kecurangan oleh pialang yang dilaporkan
4. Laporan yang dikirim setelah 24 jam setelah kejadian tidak akan kami tindak lanjuti



**BATASAN**

1. Nasabah memahami sepenuhnya risiko yang mungkin timbul akibat dari kegiatan jual/beli yang dilakukan pada perdagangan berjangka
2. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk risiko sebagaimana telah diatur dalam Trading Rules ataupun Trading Conditions masing-masing pialang rekomendasi
3. Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap kondisi dimana pialang sudah tidak memiliki kemampuan bayar terhadap kewajibannya terhadap nasabah masing – masing atau dinyatakan bangkrut
4. Semua transaksi baik yang dilakukan sendiri oleh Nasabah maupun melalui Pialang Berjangka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

PT. Traders Family International



Tito Hayunanda

Chief Executive Officer

.....

Nasabah

# SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
No Identitas : \_\_\_\_\_  
(KTP/SIM/Passpor)  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : Tito Hayunanda  
Perusahaan : PT. Traders Family International  
Jabatan : Chief Executive Officer  
SIUP : 108/24.1PK.7/31.72.02/-1.824.27/e/2016  
NPWP : 31.458.013.5-011.000  
Alamat : Rukan Puri Mutiara Blok BD No. 17 Jalan Griya Utama – Jakarta Utara  
Telepon : 021-29560777

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, apabila terjadi hal – hal yang merugikan berkaitan dengan transaksi perdagangan berjangka, berupa manipulasi transaksi serta kegagalan dalam proses withdrawal/penarikan dana yang dilakukan oleh pialang rekomendasi Penerima Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Pemberi Kuasa

Materai  
Rp 6.000,-

Penerima Kuasa

  
**Tito Hayunanda**  
Chief Executive Officer